



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 7373014203890004, tempat dan tanggal lahir Palopo, 02 Maret 1989, Umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KELURAHAN LAGALIGO, KECAMATAN WARA, KOTA PALOPO, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Plp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1947 AYAH PEWARIS dengan IBU PEWARIS melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Luwu;

1. Bahwa selama ikatan pernikahan AYAH PEWARIS dengan IBU PEWARIS telah dikaruniai dua orang anak yang bernama PEWARIS II dan PEWARIS I;

2. Bahwa pada tahun 1979 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama AYAH PEWARIS sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 400.12.3.1/09/KL/II/2024, tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan istrinya pada tanggal 12 September 2008 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama IBU PEWARIS sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/08/KL/II/2024, tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

3. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1989 seorang laki-laki bernama SUAMI PEWARIS II dengan seorang perempuan bernama PEWARIS II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 221/3/III/1989 tertanggal 01 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan SUAMI PEWARIS II dengan PEWARIS II telah dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON, umur 34 tahun;

5. Bahwa pada tahun 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Alexander di Kota Jakarta;

6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama PEWARIS I sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 7373-KM-08062022-0005, tanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo;

7. Bahwa tanggal 15 Maret 2020 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama PEWARIS II sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 7373-KM-08062022-0006, tanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo;

8. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah PEWARIS I meninggalkan ahli waris, yaitu: AHLI WARIS (keponakan kandung);

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhumah PEWARIS I juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dipergunakan sebagai tanah pekarangan dengan Sertifikat Nomor 01206 a.n. PEWARIS I;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap harta warisan tersebut, Pemohon bermohon Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk mencairkan balik nama Sertifikat Nomor 01206 a.n. PEWARIS I;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa PEWARIS I telah meninggal pada tanggal 12 Maret 2020;
3. Menetapkan almarhumah PEWARIS I sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS I adalah AHLI WARIS (keponakan kandung);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya telah diperbaiki pada poin 8 yakni tanggal 15 Maret 2022 serta poin petitum dengan menambahkan almarhumah PEWARIS I meninggalkan ahli waris bernama PEWARIS II, kemudian menetapkan PEWARIS II sebagai pewaris yang meninggal dunia tanggal 15 Maret 2022 dengan ahli waris bernama Pemohon dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Silsilah Keluarga atas nama PEWARIS I, yang diketahui Lurah Lagaligo, tanggal 15 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Plp



diperiksa oleh Ketua Majelis, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7373014203890004, tanggal 22 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama SUAMI PEMOHON Nomor 7373010702190002, tanggal 23 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P3;

4. Fotokopi Sura Kematian atas nama AYAH PEWARIS, Nomor 400.12.3.1/09/KL/II/2024, tanggal 16 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah lagaligo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P4;

5. Fotokopi Surat Kematian atas nama IBU PEWARIS, Nomor 400.12.3.1/08/KL/II/2024, tanggal 16 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Lagaligo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P5;

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama PEWARIS I, Nomor 7373-KM-08062022-0005, tanggal 9 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P6;

7. Fotokopi Surat Kematian atas nama PEWARIS II, Nomor 7373-KM-08062022-0006, tanggal 9 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Plp



diperiksa oleh Ketua Majelis, diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P7;

8. Fotokopi Sertifikat atas nama PEWARIS I, Nomor 01206, tanggal 03 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo. Bukti surat tersebut, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON Nomor 96/IST/A/CS/1992, tanggal 24 Februari 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.9;

B. Saksi

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa tante kandung Pemohon bernama PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2020 di Palopo karena sakit dan bukan dianiaya oleh Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia begitupula dengan kakek neneknya;
- Bahwa almarhumah meninggalkan seorang saudara kandung bernama PEWARIS II, namun sudah meninggal dunia tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa almarhumah semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung almarhumah PEWARIS II sekaligus kemenakannya dari PEWARIS I;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum memiliki sebidang tanah sebagai warisan dari ibu kandungnya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS I untuk keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01206;
2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris;
 - Bahwa telah meninggal dunia tante Pemohon bernama PEWARIS I pada tanggal 12 Maret 2020;
 - Bahwa almarhumah meninggal dunia di Palopo karena sakit dan bukan karena dianiaya Pemohon;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia maupun kakek neneknya;
 - Bahwa almarhumah PEWARIS I tidak memiliki keturunan karena semasa hidupnya tidak pernah menikah;
 - Bahwa almarhumah meninggal saudara kandung bernama PEWARIS II (ibu Pemohon) namun sudah meninggal dunia tanggal 15 Maret 2022 di Palopo;
 - Bahwa almarhumah meninggal harta warisan berupa tanah pekarangan yang diperoleh dari pihak ibunya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01206 atan nama almarhumah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Plp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa almarhumah PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2020 dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu hanya Pemohon sebagai kewanitaan kandungnya yang masih hidup dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah PEWARIS I untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01206. Dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris tersebut;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat telah beralasan hukum sebagaimana maksud penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Berdasarkan maksud pasal tersebut maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Pemohon merupakan ahli waris yang sah almarhumah PEWARIS I?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat mulai dari alat bukti P1 sampai P9 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P9 telah sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 2 tentang keturunan AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P4 dan P5 telah sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 3 tentang kematian ayah kandung dan ibu kandung almarhumah PEWARIS I;

Menimbang, bahwa alat bukti P6 telah sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 7 tentang kematian almarhumah PEWARIS I;

Menimbang, bahwa alat bukti P7 telah sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 8 tentang kematian saudara kandung dari almarhumah PEWARIS I bernama PEWARIS II;

Menimbang, bahwa alat bukti P8 telah sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 10 dan poin 11 tentang harta warisan almarhumah PEWARIS I berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01206;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P9 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah anak kandung almarhumah PEWARIS II sekaligus kemanakan kandung dari almarhumah PEWARIS I. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 adalah bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang kematian orang tua kandung

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah PEWARIS I. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7 adalah akta otentik yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang kematian almarhumah PEWARIS I dan almarhumah PEWARIS II. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P8 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhumah PEWARIS I semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01206. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah serta bersedia menjadi saksi, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I maupun saksi SAKSI II mengenai posita angka 1 sampai angka 11 adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri bahwa almarhumah meninggal dunia karena sakit dan tidak meninggalkan keturunan karena tidak pernah menikah, sedangkan orang tua maupun kakek neneknya sudah meninggal lebih dulu, hanya meninggalkan satu orang saudara kandung bernama PEWARIS II ibu kandung Pemohon, namun sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya PEWARIS I memiliki harta berupa tanah pekarang di Palopo, sehingga keterangan ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung seluruh posita Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon benar kemanakan kandung almarhumah PEWARIS I;
2. Orang tua almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu seda;
3. Almarhumah PEWARIS I adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2020 di Palopo;
4. Kematian almarhumah PEWARIS I bukan dianiaya oleh Pemohon melainkan karena sakit;
5. Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01206 atas nama Sutari;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa-siapa ahli waris almarhumah PEWARIS I terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah/nasab meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, tante dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, serta kelompok hubungan perkawinan terdiri dari isteri (duda) atau isteri (janda);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan dua macam kelompok ahli waris tersebut diatas, ternyata pewaris almarhumah PEWARIS I setelah meninggal dunia meninggalkan seorang saudara kandung yang bernama PEWARIS II (ibu kandung Pemohon) adalah termasuk kelompok pertama sebagai ahli waris nasabiyah dalam golongan ahli waris *al-hawasyiy* (hubungan darah atau nasab menyamping) dengan pewaris;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saudara kandung pewaris tersebut telah meninggal dunia 2 tahun berikutnya pada tanggal 15 Maret 2022, maka kedudukan ahli waris tersebut berubah menjadi pewaris (*munasakhah*) karena almarhumah PEWARIS I tidak pernah menikah dan memiliki keturunan yang dalam istilah kewarisan Islam pewaris yang demikian disebut kalalah, serta tidak ada lagi ahli waris hubungan darah/nasab yang dekat sehingga yang berhak untuk mewarisnya adalah kemandakan kandung dari pewaris PEWARIS I yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidaknya seseorang secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam disebutkan seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, dan.
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang termuat dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat almarhumah PEWARIS I meninggal di Palopo pada tanggal 12 Maret 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS I;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS I secara bertingkat (*munasakhah*) dapat dikabulkan untuk*

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam rangka pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama almarhumah PEWARIS I di Kantor Badan Pertanahan Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pewaris bernama PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS I adalah PEWARIS II;
4. Menyatakan pewaris bernama PEWARIS II telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2022;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS II adalah PEMOHON;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Helvira, S.H.I., M.H. dan Merita Selvina, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Plp



Ttd

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Helvira, S.H.I., M.H.

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Juita.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 100.000,00
4. PNBP : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)